

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan, yaitu :

1. a. Pola pikir Asy-syafi'i terbentuk dan terpengaruh oleh masyarakat kebudayaan Arab yang bersendikan sistem kekeluargaan yang *patrilineal* dan berkenaan dengan waris dalam memahami ayat kewarisan hanyalah sebagai suatu penyimpangan terhadap hukum adat masyarakat Arab.  
b. Pola pikir prof. Hazairin berkenaan dengan kewarisan menggunakan alat bantu dengan ilmu antropologi di mana secara garis besar pola pikirnya terbagi tiga yaitu pola penalaran *bayani*, *ta'lili* dan pola penalaran *istilahi*.  
c. Bentuk kekeluargaan di Indonesia yang sesuai dengan Al-Qur'an adalah kekeluargaan *bilateral*.
2. Ajaran kewarisan Hazairin terbagi atas *Dzawil Furudh*, *Dzawil Qarabat* dan *Mawali*. Sedangkan ajaran Syafi'I terbagi atas *Dzawil furudh*, *Ashobah*, dan *Dzawil Arham*.
3. Perbedaan yang mendasar antara Hazairin dan Syafi'I adalah cara keduanya dalam menafsirkan Al-Qur'an serta situasi dan kondisi dimana mereka bermukim.

## **B. Saran-saran**

Dalam menetapkan Undang-undang Hukum Kewarisan Nasional Indonesia sekarang ini sudah saatnya dan sebaiknya pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menetapkan berlakunya Hukum Kewarisan Nasional dengan mengacu kepada Unifikasi Hukum Nasional.

Perlu adanya penyempurnaan terhadap kedua sistem kewarisan muslim Indonesia sehingga dalam menetapkan pembagian warisan dilandasi oleh rasa keadilan.